

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja¹, pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan cara berpikir dan bersikap hidup masyarakat dalam menghadapi pembangunan. Tanpa perubahan cara berpikir dan bersikap hidup, maka pengenalan lembaga-lembaga modern tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi akan mempunyai konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi.

Terbukanya kesempatan yang luas tersebut tentu saja memerlukan proses, pengaturan, mengarahkan dan membatasi, khususnya kerugian ekonomi dan perekonomian masyarakat luas.² Konsekuensi logisnya, hukum haruslah mampu menjadi fasilitator terhadap kepentingan ekonomi, sebab tanpa hukum (aturan) akan mengakibatkan ketidaktertiban didalam masyarakat. Dengan demikian, eksistensi hukum di bidang ekonomi dan dalam pertumbuhan sektor ekonomi itu merupakan gejala resiprokal³ atau saling memengaruhi dan melengkapi.⁴

¹ Mochtar Kusumatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1970, hlm. 11.

² Lihat hasil Kongres ke IX ISEI Bandung, 22-29 Agustus 1990.

³ Menurut KBBI, resiprokal bersifat saling berbalasan (tentang kata kerja)

⁴ Moch. Basarah & Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, hlm. 1.

J. D Ny Hart mengemukakan ada enam konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi.⁵

Pertama, prediktabilitas; hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

Kedua, faktor penyeimbangan; sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

Ketiga, definisi dan kejernihan tentang status; disamping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Keempat, akomodasi; perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya meghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan lain. Disini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

Kelima, kemampuan prosedural; pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk- bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya semua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja

⁵ Iskandar Muda & Muhammad Kadafi, *Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya*, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dikutip dalam Sulistiyono, Adi & Rustamaji Muhammad. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Cetakan Pertama Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo: 2009.

dengan efisien apabila diharapkan. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.

Keenam, kodifikasi daripada tujuan-tujuan perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara.

Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh. Tetapi, perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Dengan demikian hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan-tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian.⁶

Sejalan dengan pembangunan hukum dan ekonomi secara bersamaan, dalam pengaturan nasional, regional dan hubungan secara global tidak lepas dari transaksi-transaksi internasional. Hal ini juga tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *zoon Politicon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and Political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi.⁷ Dengan demikian, konsep ini juga teraktualisasi dalam kehidupan bernegara yang mana antar satu negara mempunyai ketergantungan pada negara lain. Contoh konkret yang paling tampak adalah adanya ekspor-impor antar negara secara global.

Gunawan Widjaja⁸ dalam "**Transaksi Bisnis Internasional-Ekspor Impor dan imbal beli**" menjelaskan bahwa bentuk pengembangan usaha secara internasional yang paling sederhana adalah dilakukan melalui kegiatan ekspor impor dan imbal beli. Sebagai cara pengembangan suatu

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2010. hlm. 16.

⁷ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 32

⁸ Gunawan Widjaja, *Waralaba (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 32.

usaha, Warren. J Keegen⁹ menyebutkan ada lima macam cara pengembangan usaha, yaitu: 1) melalui perdagangan Internasional dengan cara ekspor-impor; 2) pemberian lisensi; 3) melakukan franchising (pemberian Waralaba); 4) membentuk perusahaan patungan (joint ventures); dan 5) melakukan penanaman modal langsung (foreign direct investmen) dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.¹⁰ Namun, untuk lebih mengarahkan dalam tulisan ini Penulis memfokuskan terhadap franchising (pemberian Waralaba).

Waralaba adalah satu cara mengembangkan usaha diantara beberapa cara bisnis yang lainnya misalnya dengan membuka cabang atau menjalin kemitraan, untuk bisnis *Waralaba* itu sendiri dimulai pada tahun 1800-an di Inggris ketika *system tied house* digunakan oleh pembuat bir untuk memasarkan produk mereka. Ide tersebut kemudian diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1851 oleh perusahaan mesin jahit singer untuk memperluas jaringan pemasaran mereka dan perbaikan mesin jahit mereka kepada konsumennya kemudian ide *franchising* ini dimatangkan kembali oleh General motor pada tahun 1898 dengan menggunakan sistem ” *Independent business* ” untuk meningkatkan penjualan dan jaringan distribusi tanpa mengeluarkan banyak uang dan cara ini kemudian diikuti beberapa perusahaan ternama lainnya seperti perusahaan obat ”*Rexall*” dan perusahaan minuman seperti Coca Cola dan Pepsi lalu kemudian perkembangan semakin pesat sampai kata

⁹ Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*,: Baron’s Educational Series Inc, New York, 1990, hlm. 73.

Waralaba diambil dari kata *Franchise* yang di Indonesiakan, kata Waralaba tersebut bisa diartikan dengan kata **Wara** yang artinya banyak sedangkan **laba** yang berarti untung.¹¹

Bisnis Waralaba terdapat beberapa subyek yang terlibat. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni pemberi Waralaba, penerima Waralaba, dan Instansi Pemerintah selaku pemegang regulasi. Meskipun Waralaba adalah bersumber dari bagian hukum perdata, yakni diilhami melalui perjanjian. Tetapi dalam perjalanannya, regulasi terkait keberadaan Waralaba dan teknis perjalanannya juga ditentukan oleh hukum yang berlaku, disini peran Pemerintah selaku pembuat kebijakan¹² memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keseimbangan antara peraturan yang dibuatnya dengan perjanjian yang dibuat para pelaku pasar.

Perkembangan Waralaba sesungguhnya sudah dikenal lama di Indonesia. ini dibuktikan sudah terdapatnya beberapa beberapa bisnis waralaba luar negeri yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Namun terkait lembaga yang mengatur terkait Waralaba di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat ini bukanlah suatu yang khas di Indonesia. Berdasarkan kepustakaan diketahui bahwa ada negara yang sengaja tidak menerbitkan peraturan khusus di bidang *franchise*, misalnya Inggris dan Australia. Sedangkan Amerika Serikat sangat kaya dengan Undang-undang khusus *franchise*. Tujuan dari pengaturan tersebut lebih berat pada perlindungan untuk

¹¹ *International Franchise Business Management*, [http:// konsultan Waralaba.com/Waralaba-sejarah-dan-perkembangan-Waralaba-indonesia/](http://konsultanWaralaba.com/Waralaba-sejarah-dan-perkembangan-Waralaba-indonesia/)

¹² Indra Surya & Ivan Yustiavandana, dikutip dari Stilpon Nestor dan John K. Thompson, *Corporate Governance Patterns in OECD Economies: is Convergence Away*, "makalah disampaikan pada seminar Corporate Governance in Asia: A comparative perspective, Penerapan *Good Corporate Governance* "Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi kelangsungan usaha", Kencana, Jakarta: 2008, hlm.10.

franchisee yang umumnya lemah posisinya dalam kaitan kesepakatan kerja sama dan pelaksanaannya.¹³

Franchise atau Waralaba bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Jauh sebelum itu, aturan khusus terkait Waralaba belumlah ada pengaturan khusus. Melainkan keberadaan Waralaba diilhami dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata` (KUHPerdata).

Seiring perkembangan zaman, dalam kurun waktu 10 tahun Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba mengalami pembaharuan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997, pengaturan Waralaba adalah dimaksudkan untuk tertib usaha dan perlindungan konsumen. Namun dalam perkembangannya, pengaturan Waralaba mengalami pembaharuan yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Adapun dalam poin menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, tujuan yang dimaksudkan dalam peraturan pembaharuan tersebut adalah disamping untuk mengatur tata tertib usaha Waralaba, juga untuk memberikan kesempatan yang luas terkait usaha Waralaba secara nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur IX BAB yakni, ketentuan umum, kriteria, perjanjian Waralaba, kewajiban

¹³ V. Winarto, *Pengembangan Franchise di Indonesia Aspek Hukum dan Non-Hukum*” Makalah pada Seminar Aspek-Aspek Hukum tentang Franchising, Ikadin

pemberi Waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan penutup. Terkhusus pada bab V tentang pendaftaran, berbunyi:

Pasal 10

- (1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
- (2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 11

- (1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.
- (2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Ketentuan pendaftaran pada penjelasan Pasal diatas mensyaratkan bahwa Pemberi ataupun Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralabanya. Adapun apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan, maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dapat diberikan dijelaskan dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba:

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yaitu menyebutkan bahwa:

“Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan

barang dan/jasa dengan waralaba. Disamping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data Waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, Pemberi Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan penerima Waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada pemerintah dan calon Penerima Waralaba. Disisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian Waralaba, penerima Waralaba harus menyampaikan perjanjian Waralaba tersebut kepada Pemerintah. Peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya”.

Bambang Tjatur Iswanto dalam tesisnya menjelaskan bahwa bentuk perjanjian franchise di Indonesia belum lah mempunyai perlindungan hukum dikarenakan praktik bisnis franchise yang berlangsung selama ini di Indonesia belum berpijak pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1233 KUHPdata yang timbul dari perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata dan kebanyakan dilakukan dibawah tangan bukan dengan Notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik serta kebanyakan tidak didaftarkan. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan, bisnis franchise belum mempunyai pembentukan peraturan yang baik yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada bisnis franchise di Indonesia¹⁴.

Bila dilihat dalam kerangka otonomi daerah, sesungguhnya pemberian kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah kepada Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimuat berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 merupakan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang merupakan bagian dari urusan Pemerintah konkuren dalam penyelenggaraan pembagian urusan pemerintahan.

¹⁴ Bambang Tjatur Iswanto, *Perlindungan Hukum terhadap Franchisee dalam Perjanjian Franchise di Indonesia*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 231-233.

Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki kewenangan tindakan pemerintahan sebagai kepala daerah otonom maupun kepala wilayah. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar mengatakan, saat ini jumlah *franchise* lokal sekitar 120 perusahaan. Sementara, Waralaba asing berjumlah sekitar 460 perusahaan.¹⁵ Namun jika dilihat kenyataannya dalam kurun waktu semenjak pengaturan waralaba ini diadakan oleh pemerintah, perkembangan bisnis dengan sistem ini tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ini tentu tidak berdiri sendiri dimana pertumbuhan tersebut beriringan dengan daya beli dan perekonomian. Oleh karenanya, bisnis Franchise yang awalnya berkembang di Kota-kota besar kemudian berlanjut di daerah-daerah.

Berdasarkan pengamatan Penulis diatas, Penulis tertarik untuk melihat bagaimana “**KEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENINDAKAN WARALABA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**” dimana dewasa ini semakin marak dan berkembangnya sistem franchise terutama terkait kewajiban pendaftaran di daerah-daerah sesuai yang diamanatkan dalam

¹⁵<https://www.beritasatu.com/ekonomi/567747/Waralaba-lokal-butuh-dukungan-pemerintah> Disampaikan, Anang disela pameran Info Franchise & Business Concepts (IFBC) 2019 Surabaya pada Jumat (2/8/2019). Diases pada hari Kamis, 12 Desember 2019 Pukul 03.55 WIB

peraturan yang atas tidak dilakukannya kewajiban pendaftaran tersebut menimbulkan permasalahan baru.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai implementasi konsep bisnis Waralaba di Indonesia;
- b. Menambah pengetahuan teoritis bagi akademisi hukum dan praktisi hukum yang berkecimpung dalam bidang Waralaba khususnya kewenangan kepala daerah dalam bisnis Waralaba.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis manfaat penelitian hukum ini akan memberikan gambaran tentang kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;
- b. Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk melihat, mengeroksi, dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan terkait dengan pelaksanaan Waralaba khususnya peran Kepala daerah dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap Tesis dan Disertasi yang ada Perpustakaan Univesitas Andalas, sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana ataupun orang lain yang membahas tentang Kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan waralaba yang tidak melakukan pendaftaran berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh terkait waralaba ini pernah dilakukan oleh:

1. Andi Windo Wahidin, “Waralaba Di Indonesia Studi mengenai Franchise agreement antara perusahaan asing dan Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2003. Temuan hasil penelitiannya, Pembentukan perjanjian franchise dilakukan oleh PT. Pioneerindo Gounnent International, Tbk sebagai pemegang franchise dari Restoran Cepat Saji California Fried Chicken (CFC) dimulai dalam beberapa tahap; a) proses sebelum perjanjian franchise b) proses pembuatan franchise dan c) proses pelaksanaan franchise. PT Pioneerindoo selaku pemegang franchisee wajib taat dan patuh terhadap isi perjanjian dan perjanjian tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan namun dalam kenyataannya hingga jangka waktu perjanjian telah habis. Adapun permasalahan yang terjadi adalah antara PT Pioneerindoo selaku pemegang merek Logo CFC dengan PT. Mitra Pandawa Lestari selaku Franchisee tetap menggunakan Merek dagang dan logo CFC milik PT Pioneerindoo dimana jangka waktu perjanjian telah habis, oleh karena itu seharusnya PT. Mitra Pandawa Lestari memperpanjang perjanjian franchise tersebut dan biaya royalti 7 % dan biaya-biaya lain yang harus dibayarkan setiap bulannya.
2. Bambang Tjatur Iswanto, Perlindungan Hukum terhadap Franchisee dalam Perjanjian Franchise di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. Temuan hasil penelitiannya menerangkan bahwa perlindungan bagi franchisee belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari bentuk perjanjiannya; pelaksanaannya dimana bentuk perjanjiannya

berbentuk standar dan telah ditentukan oleh franchisor, sedangkan pihak franchisee tinggal menerima dan menandatangani saja. Sementara itu dalam pelaksanaannya perjanjian franchisee belum memberikan perlindungan hukum disebabkan: a) para pihak belum mengetahui sistem bisnis franchise; b) sistem bisnis franchise selama ini belum menciptakan kemitraan atau aliansi yang strategik; c) penyelesaian sengketa dalam perjanjian franchise menggunakan hukum yang berlaku bagi franchisor;) belum adanya campur tangan negara terhadap pengaturan bisnis Franchise di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁶ Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.¹⁷ Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.¹⁸

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.42.

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 43.

¹⁸ Sudikno Moertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

Muchyar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengetahui hukum positif yang bersangkutan.¹⁹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁰

Dalam penelitian ini, adapun teori yang yang dipakai antara lain:

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der autoritat*.²¹ Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. H.D Stout, sebagaimana dikonstatir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa:

“Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft

¹⁹ *Ibid*, hlm.57

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1986, hlm. 6.

²¹ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Radja Grafindo, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014, hlm. 183.

*op de verkrijging publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*²²

(wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)²³

Berdasarkan pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D Stout di atas, terkandung dua unsur kewenangan, yaitu:²⁴

1) Adanya aturan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

2) Sifat hubungan hukum

Sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum, hubungannya bisa bersifat publik atau privat.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik,

²² H.D Stout de Betekenissen van de wet, W.E.J, Tjeenk-Willink-Zwolle, 1994, hlm 102. dalam Johan Yasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Budi Utama, Yogyakarta, hlm 45.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-7, Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2011, hlm 98.

²⁴ Salim, *Op.Cit*, hlm 184

lingkup lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar. Dibandingkan dengan fungsi atau tugas, kata wewenang lebih mempunyai makna yang berkaitan dengan hukum secara langsung.²⁵

Menurut F.A.M Sroink, kewenangan berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Wewenang publik itu dapat bersifat ketatanegaraan (*staatrechtelijk bevoegdheid*) maupun administrasi (*administratief bevoegdheid*). Wewenang, yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administratif diberikan dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.²⁶

Menurut H.D. Wijk /Willem Konijnjenbelt mendefinisikan sebagai berikut :²⁷

a) Atributie : *toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*;(atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah)

²⁵ Abdul Rasyid Talib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*, dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 211

²⁶ F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Ferika Aditama, Bandung, 2006, hlm 24-135

²⁷ H.D.van Wijk/Willem Konijnjenbelt, 1988, *Hoofdstrukken van administratief Recht* Uitgeverij Lemma B.V , hlm.56.

- b) *Delegatie* : *overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*;(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c) *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoelgheid namens hem uitoefenen door een ander*.(mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

b. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Lawrence M Friedman, tersusun dari sub sistem-sub sistem hukum berupa *legal substance* (substansi hukum), *Legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum, dimana ketiga unsur ini harus bersinergi satu sama lain, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Ketiga subsistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum lebu kepada aparaturnya serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku masyarakat.²⁸

Mengenai teori hukum Friedman berpendapat bahwa, “All systemic thinking about legal theory is linked at one end with philosophy and at the other end, with political theory” (teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau

²⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Perspective*, Russel sage Foundation, New York, 1975, hlm 11

menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis tentang hukum dan ilmu hukm dengan menggunakan metode interdisipliner.²⁹

Jika ditinjau dari suatu sistem, menurut Lili Rasjidi melihat ciri-ciri suatu sistem adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi (proses);
- 2) Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*independence of its parts*);
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considere in isolation from the whole*);
- 6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sebagai suatu sistem, memerlukan suatu tolak ukur apakah suatu sistem dapat dikategorikan sebagai sistem hukum atau bukan sistem hukum. Menurut Fuller, ia berpendapat:³¹

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1970, hlm 3

³⁰ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 43-44

³¹ Fuller, dalam Agus Botosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1986, hlm 5

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan yang tidak hanya memuat keputusan yang bersifat sementara;
- 2) Peraturan itu setelah selesai dibuat harus diumumkan;
- 3) Berlaku asas fiksi, dalam arti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan yang telah diundangkan;
- 4) Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut;
- 5) Peraturan itu harus dirumuskan dan disusun dengan kata-kata yang mudah dimengerti;
- 6) Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi dengan apa yang dapat dilakukan;
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sebab apabila ini sering dilakukan maka orang akan kehilangan orientasi;
- 8) Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

Pengertian struktur hukum terdiri dari :

- 1) Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- 2) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- 3) Bagaimana badan legislatif ditata.

Pengertian substansi meliputi :

- 1) Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.

2) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Kultur hukum eksternal;
- 2) Kultur hukum internal.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Berdasarkan pandangan Friedman atas sistem hukum, makakan berdampak pada penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:³³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit di capai.

Menurut pandangan dari sisi normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum ini cara seperti ini disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Di sini hukum dilihat dari variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sederhana. Pandangan dari sisi normatif memang sangat sederhana dikarenakan pandangan ini hanya menerapkansanksi apabila terjadi pelanggaran

³³ *Ibid*, hlm. 8.

hukum dan penegakannya sesuai dengan peranturan atau undang-undang yang mengatur sanksi pelanggaran tersebut. Menurut Soerjono Soekanto agar upaya hukum berjalan dengan baik dan sempurna, maka paling sedikit harus ada 4 (empat) faktor yang harus dipenuhi: a) Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri. b) Petugas yang menerapkan atau menegakan. c) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum. d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.³⁴

Agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka keempat elemen tersebut harus berjalan seiring dan serasi.³⁵ Leden Marpaung sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih dalam hasil disertasinya mengatakan³⁶

Penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau kekosongan sosial adalah tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan berlangsung dalam masyarakat. Proses-proses tersebut adalah seperti ekonomi politik. Penegakan hukum berjalan ditengah-tengah berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya undang-undang misalnya maka tidak simsalabim maka segalanya menjadi persis seperti dikehendaki oleh undang-undang itu. Hubungan kompetitif tarik-menarik dan dorong-mendorong antara hukum dan bidang, serta proses lain diluarnya tetap saja terjadi.

2. Kerangka Konseptual

a. Kepala Daerah

Kepala daerah sebagaimana dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta 1980, hlm 14

³⁵ *Ibid*

³⁶ Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk kesatu, UNS Press, Surakarta, hlm, 61-62

dipimpin oleh Kepala Pemerintahan di daerah yang disebut dengan kepala daerah. Hal inilah salah satu yang menjadi dasar dari kedudukan kepala daerah di Indonesia yakni dia berkedudukan sebagai orang paling tinggi di tingkat daerah yang mana merupakan salah satu dari mekanisme kegiatan desentralisasi di Indonesia.

Dalam melaksanakan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan di daerah seorang kepala daerah baik dia seorang Gubernur untuk tingkat Provinsi, seorang Bupati untuk tingkat Kabupaten, dan Wali Kota di tingkat Kota, mempunyai beberapa tugas yang mana antara lain sebagai berikut:

Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut sudah barang tentu juga para kepala daerah juga memiliki kewenangan dan hak-hak pendukung agar proses pelaksanaan jabatan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah yang dia pimpin.

b. Waralaba (*franchise*)

Menurut Stephen Fox, *franchise*:³⁷

Memfranchise menunjukkan suatu metode melakukan bisnis dimana satu pihak dikenal sebagai pemegang franchise diberi hak oleh pihak lain yang dikenal sebagai pemilik franchise, untuk menawarkan, menjual, mendistribusiakan barang dan jasa kepunyaan pemilik franchise.

Menurut Martin Mandelsohn,³⁸ franchise yang dimaksud adalah franchise format bisnis adalah:

Pemberian sebuah lisenensi seseorang (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchise*), lisensi tersebut memberi hak kepada *franchisee* untuk

³⁷ Stephen Fox, *Membenli dan Menjual Bisnis dan Franchisee*, diterjemahkan oleh PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 1993, hlm 217

³⁸ Martin Mandelsohn, *Franchising*, Cetakan ke-2, Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1997, hlm 3.

berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang franchisor dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara dalam *Website International Franchise Asosiation* (ERA)³⁹ pengertian franchise adalah:

“Franchising is a method of distributing product or service. At least two levels of people are involved in the franchise system: 1) the franchisor, who lends his trademarks or trade name and a business system; and 2) the franchisee, who pays a royalty and often an initial fee for the right to do business under the franchisor’s name and system. Technically, the contract binding the two parties in the “franchise”, but that term is often used to mean the actual business that franchise operates”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang dimaksud dengan waralaba adalah;

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

c. Perjanjian Waralaba (*franchise*)

Perjanjian *franchise* adalah merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat didalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual dan model perjanjian standar dengan penerapan klausula baku adalah sangat tidak seimbang dalam hal pemenuhan prestasi, selain itu perjanjian *franchise* (Waralaba) hampir selalu dibuat dalam bentuk perjanjian standar dengan klausula baku, mengingat perjanjian tersebut berkaitan dengan “permohonan” pihak penerima

³⁹ Website Resmi International Franchise Asosiation, <http://www.ifa.com>

Waralaba (*franchisee*) untuk dapat menggunakan merek dagang dari *franchisor*, sehingga oleh karena itu *franchisor* harus memproteksi hak-hak istimewanya, dalam hal ini caranya adalah melalui perjanjian standar dan klausula baku.

Dari sudut muatan yang terkandung dalam suatu perjanjian *franchise* yang umumnya terdiri dari pasal-pasal, jika dilakukan suatu identifikasi terhadap pokok-pokok materi yang terpenting didalam perjanjian tersebut, maka minimal terdapat klausula-klausula utama, sebagai⁴⁰

1) Objek yang di-*franchise*-kan

Objek yang di-*franchise*-kan biasanya dikemukakan diawal perjanjian *franchising*. Objek yang di-*franchise*-kan harus menjelaskan secara cermat mengenai bisnis barang/jasa apa yang termasuk dalam *franchise*.

2) Tempat Berbisnis

Tempat berbisnis dan penampilan yang baik dan membawa ciri *franchisor* dibutuhkan dalam usaha *franchise*. Tempat yang akan dijadikan lokasi berbisnis harus diperhatikan dengan baik agar kerja sama yang dijalankan menghasilkan keuntungan yang layak.

Bagian ini memuat persyaratan tempat berbisnis yang layak untuk memasarkan barang/jasa, milik *franchisor*. *Franchisor* biasanya turut menentukan dan atau memberikan persetujuan kepada

⁴⁰ Johanes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Presepsi Manusia Modern*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, hlm. 135.

franchisee mengenai tempat yang akan dipakai dalam menjalankan bisnis *franchise*.

3) Wilayah *Franchise*

Bagian ini meliputi pemberian wilayah oleh *franchisor* kepada *franchisee*, dimana dalam pertimbangan pemberian wilayah ini harus didasarkan pada strategi pemasaran. Idealnya wilayah yang diberikan merupakan wilayah yang tidak terlampau luas ataupun terlampau sempit, sehingga dapat dieksplotasi secara maksimal.

Pemberian wilayah ini didasarkan agar pemberian suatu wilayah tertentu dapat menjamin tidak ada persaingan usaha sejenis baik yang dilakukan oleh sesama *franchise* ataupun oleh *franchisor* sendiri

4) Sewa Guna

Sewa guna ini dilakukan apabila lokasi usaha *franchise* didapat dengan suatu sewa. Jangka waktu sewa ini paling tidak harus sama dengan jangka waktu berlakunya *franchise*.

Seringkali *franchise* menggunakan tempat untuk berbisnis yang bukan miliknya, ia menyewa suatu tempat untuk melakukan aktivitas *franchise*. Dalam hal tempat tersebut diperoleh berdasarkan perjanjian sewa menyewa maka bijaksana lamanya waktu menyewa tempat tak lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu perjanjian *franchise*.

Contoh: A(*franchisor*) dan B(*franchisee*) sepakat melakukan kerjasama bisnis dengan pola *franchise*. Jangka waktu perjanjian yang disepakati adalah 5 (lima) tahun. B memilih tempat dialan X untuk tempat melakukan aktivitasnya dengan cara menyewa, maka

perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh B seyogyanya disepakati untuk jangka waktu yang lebih dari 5 (lima) tahun.

Selain masalah jangka waktu *franchise* harus memperhatikan pula campur tangan *franchisor* dalam menetapkan perjanjian sewa menyewa antara *franchisee* dengan pihak ketiga. Apalagi bila ternyata hal-hal yang harus disewa oleh *franchisee* ternyata masih berasal dari *franchisor* atau afiliasinya. Oleh karenanya, masalah sewa guna ini harus dicermati dengan seksama oleh *franchisee* agar hal tersebut tidak memberatkan dalam hal pelaksanaannya.

5) Pelatihan dan Bantuan Teknik dari *Franchisor*

Pelatihan merupakan hal mutlak yang harus dijalankan oleh calon *franchisor* harus ataupun para *franchisee*. *Franchisor* merasa bahwa pelatihan terutama untuk tahap awal merupakan hal yang terpenting, *franchisor* harus mendapat kepastian bahwa para *franchisee* beserta staff mereka mendapatkan pelatihan yang baik.

Pelatihan dan bantuan teknik merupakan hal yang penting karena suatu bisnis dengan pola *franchise* mengandalkan kualitas produk baik barang/jasa dan kualitas pelayanan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.

Kualitas yang baik hanya dapat diperoleh dengan cara pemberian pelatihan yang baik, mantap, berkualitas, serta pemberian bantuan teknik yang diberikan secara berkala oleh *franchisor* kepada *franchisee*.

Franchisee harus menila kelayakan dari pelatihan serta bantuan teknik yang diberikan oleh *franchisor* kepadanya. Kelayakan ini penting karena sangat berguna bagi *franchisee* dalam menjalankan bisnisnya, karena apabila *franchisee* tidak mendapatkan bantuan teknik serta pelatihan yang cukup maka akan mendapat kesulitan dalam menjalankan roda bisnisnya.

6) Standar Operasional

Standar operasional yang diterapkan dalam *franchise* biasanya tertuang dalam buku petunjuk operasional/*operation manual*. Petunjuk tersebut mengandung metode, dalam bentuk tertulis yang lengkap untuk menjalankan bisnis *franchise*.

G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.⁴¹ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁴² Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metodologi sebagai fondasi penelitian, yang terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif.⁴³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, 2012, hlm

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁴

Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah Kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk melihat bekerjanya hukum di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁵ Selanjutnya dilakukan sinkronisasi hukum secara horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁶

1) Bahan Hukum Primer, dalam bahan hukum primer ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

2) Bahan Hukum Sekunder,

⁴⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 25

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 132.

⁴⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a) Berbagai literatur yang relevan;
- b) Karya ilmiah;
- c) Teori-teori dan pendapat ahli hukum;
- d) Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

3) Bahan Hukuk Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi serta petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi dokumen

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur dengan menggunakan teknik pedoman wawancara. Adapun Wawancara

dilakukan dengan kepala Instansi yang terlibat dalam urusan pendaftaran waralaba.

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dimulai dengan pengelompokan berdasar topik permasalahan yang kemudian diklasifikasi menurut sumber, substansi, kebutuhan secara logis, dan hierarki untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, melanjutkannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai,

⁴⁷ Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Selengkapnya lihat Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21

kerangka teoritis dan konseptual, serta metode yang digunakan dalam penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang Oonomi daerah, Waralaba dan Perjanjian Waralaba di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pokok permasalahan tentang Kewenangan Kepala Daerah terhadap Penindakan Waralaba yang tidak melakukan Pendaftaran dan faktor penyebab waralaba tidak melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

